



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Muh. Ramli bin Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (usaha bengkel), bertempat tinggal di Jalan Ir. Sukarno (Bengkel Mutiara), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Hj. Rahmatiah binti Andai, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (usaha bengkel mobil), bertempat tinggal di Jalan Ir. Sukarno (mutiara motor/depan perwakilan damri) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 01 Nopember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi barat; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 117/02/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Polman selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pasangkayu selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menolak untuk memiliki keturunan karna Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, namun Pemohon masih bersabar dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu Termohon tidak merubah sikapnya dimana Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap namun Termohon tetap menolak untuk memiliki keturunan;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan juli 2016 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan Pemohon (Muh. Ramli bin Hasan) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Rahmatiah binti Andai) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 25 Nopember 2016 dan 23 Desember 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 117/02/VII/2008 tertanggal 27 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, yang

Hal. 3 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P1);

- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601020107710184 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Sahabuddin bin Saleh, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena pemohon adalah ipar Saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami isteri sah;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kotrakan di Polman kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Pasangkayu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2008;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa Keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah juga sudah tidak mau bersama dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Siti Ramlah binti Hasan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena pemohon adalah kakak kandung Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kotrakan di Polman kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2008;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah juga sudah tidak mau bersama dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2) dan alat bukti 2

Hal. 6 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



(dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon terbukti sebagai penduduk yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2008 karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 7 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai Suami tidak lagi merasa memiliki Istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti

Hal. 8 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon sudah tidak mau menemui Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pernikahan atau perkawinan dilaksanakan;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Ramli bin Hasan) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Hj. Rahmatiah binti Andai) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.591.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami: DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Andi Zainuddin. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Makmur A. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Ketua Majelis

ttd,

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd,

ttd,

Drs. H. Andi Zainuddin.

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 1.591.000,- |

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 301/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)